

Yth.

Direksi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur,
di tempat.

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /SEOJK.05/2021
TENTANG
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 29 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6576), perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai penilaian tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan infrastruktur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, termasuk yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah oleh perusahaan pembiayaan infastruktur.
2. Infastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.
3. Perusahaan Pembiayaan Infastruktur adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek Infastruktur dan/atau pelaksanaan kegiatan atau fasilitas lainnya dalam rangka mendukung Pembiayaan Infrastruktur.
4. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
5. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Perusahaan Pembiayaan Infastruktur yang berfungsi menjalankan kegiatan usaha Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan merupakan kantor pusat dari kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
6. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

7. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
8. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah bagian dari organ Perusahaan Pembiayaan Infastruktur yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Perusahaan Pembiayaan Infastruktur agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
9. Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infastruktur adalah hasil penilaian kondisi Perusahaan Pembiayaan Infastruktur yang dilakukan terhadap tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan.
10. Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infastruktur.
11. Perusahaan Anak adalah perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Perusahaan Pembiayaan Infastruktur secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
12. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.

II. PRINSIP UMUM PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

1. Prinsip umum dalam melakukan penilaian terhadap Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infastruktur sebagai berikut:
 - a. berorientasi risiko;
 - b. proporsionalitas;
 - c. materialitas dan signifikansi; dan
 - d. komprehensif dan terstruktur.
2. Yang dimaksud dengan berorientasi risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, antara lain:
 - a. penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infastruktur didasarkan pada risiko Perusahaan Pembiayaan Infastruktur dan dampak yang ditimbulkan terhadap kinerja Perusahaan Pembiayaan Infastruktur secara keseluruhan;
 - b. penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infastruktur dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat meningkatkan risiko atau memengaruhi kinerja keuangan Perusahaan Pembiayaan Infastruktur pada saat ini dan masa yang akan datang; dan
 - c. Perusahaan Pembiayaan Infastruktur diharapkan mampu mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan Perusahaan Pembiayaan Infastruktur serta mengambil langkah-langkah

- pencegahan dan perbaikan secara efektif dan efisien.
3. Yang dimaksud dengan proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, antara lain:
 - a. penggunaan parameter atau indikator dalam tiap faktor penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
 - b. parameter atau indikator penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam menilai Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; dan
 - c. selain parameter atau indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dapat menggunakan parameter atau indikator tambahan sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha dalam menilai Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sehingga dapat mencerminkan kondisi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dengan lebih baik.
 4. Yang dimaksud dengan materialitas dan signifikansi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, antara lain:
 - a. Perusahaan perlu memperhatikan materialitas dan signifikansi faktor penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yaitu tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan serta signifikansi parameter atau indikator penilaian pada masing-masing faktor dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat faktor; dan
 - b. penentuan materialitas dan signifikansi tersebut didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan informasi yang memadai mengenai risiko dan kinerja keuangan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
 5. Yang dimaksud dengan komprehensif dan terstruktur sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, antara lain:
 - a. proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
 - b. analisis dilakukan secara terintegrasi, yaitu dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko dan antar faktor penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur serta Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan; dan
 - c. analisis harus didukung oleh fakta pokok dan rasio yang relevan untuk menunjukkan tingkat, tren, dan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

III. TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SECARA INDIVIDUAL

1. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko secara individual.
2. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang memiliki UUS wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan UUS dengan menggunakan pendekatan secara individual.
3. Penilaian tingkat kesehatan UUS secara individual merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menjadi induknya.
4. Penilaian Tingkat Kesehatan secara individual sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor sebagai berikut:
 - a. tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. profil risiko;
 - c. rentabilitas; dan
 - d. permodalan.
5. Penilaian tingkat kesehatan UUS secara individual sebagaimana dimaksud pada angka 3 mencakup penilaian terhadap faktor profil risiko.

IV. PENILAIAN FAKTOR TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

1. Penilaian faktor tata kelola perusahaan yang baik merupakan penilaian terhadap pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
2. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik berpedoman pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
3. Penetapan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik dilakukan berdasarkan analisis atas:
 - a. penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
 - b. kecukupan tata kelola atas struktur, proses, dan hasil penerapan tata kelola pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; dan
 - c. informasi lain yang terkait dengan tata kelola Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan.
4. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menilai faktor tata kelola

perusahaan yang baik menggunakan kertas kerja penilaian sendiri sebagaimana tercantum dalam tabel I.A Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

5. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menetapkan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1;
 - b. peringkat 2;
 - c. peringkat 3;
 - d. peringkat 4; dan
 - e. peringkat 5,dengan urutan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik yang lebih kecil mencerminkan penerapan tata kelola Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang lebih baik.
6. Penetapan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik dilakukan sesuai dengan tabel I.B Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

V. PENILAIAN FAKTOR PROFIL RISIKO

A. Umum

1. Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap:
 - a. risiko inheren; dan
 - b. kualitas penerapan manajemen risiko, dalam operasional Perusahaan.
2. Risiko inheren sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan risiko yang dinilai terdiri atas 8 (delapan) jenis risiko, yaitu:
 - a. risiko strategis;
 - b. risiko operasional;
 - c. risiko kredit;
 - d. risiko pasar;
 - e. risiko likuiditas;
 - f. risiko hukum;
 - g. risiko kepatuhan; dan
 - h. risiko reputasi.
3. Dalam menilai profil risiko, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memperhatikan cakupan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan nonbank.

B. Penilaian Risiko Inheren

1. Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko melekat

pada kegiatan bisnis Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi memengaruhi posisi keuangan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

2. Karakteristik risiko inheren Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal, antara lain:
 - a. strategi bisnis;
 - b. karakteristik bisnis;
 - c. kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
 - d. kondisi industri Pembiayaan; dan
 - e. kondisi makro ekonomi.
 3. Penilaian atas risiko inheren dilakukan dengan memperhatikan parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
 4. Penetapan tingkat risiko inheren atas masing-masing jenis risiko mengacu pada prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Romawi II.
 5. Penetapan tingkat risiko inheren untuk masing-masing jenis risiko dikategorikan ke dalam peringkat sebagai berikut:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi).
- C. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Strategis
1. Risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
 2. Sumber risiko strategis dapat disebabkan antara lain:
 - a. kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi;
 - b. sistem informasi manajemen yang kurang memadai;
 - c. hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang kurang memadai;
 - d. penetapan tujuan strategi yang terlalu agresif;
 - e. ketidaktepatan dalam implementasi strategi; dan
 - f. kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis seperti perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait.

3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko strategis, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
 - a. kesesuaian strategi bisnis dengan kondisi lingkungan usaha;
 - b. pilihan strategi: strategi berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah;
 - c. posisi strategis Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur di industri Pembiayaan; dan
 - d. pencapaian realisasi bisnis Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
 4. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menilai risiko inheren untuk risiko strategis dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.A.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 5. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko strategis dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi),dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.A.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- D. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Operasional
1. Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
 2. Sumber risiko operasional dapat disebabkan antara lain:
 - a. kelemahan sumber daya manusia;
 - b. kelemahan proses internal;
 - c. sistem dan infrastruktur yang kurang memadai; dan
 - d. kejadian eksternal yang berdampak buruk terhadap Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
 3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko operasional, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
 - a. kompleksitas organisasi dan kegiatan usaha;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. sistem teknologi dan informasi;
 - d. risiko kecurangan (*fraud*); dan
 - e. gangguan terhadap bisnis dan organisasi.

4. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menilai risiko inheren untuk risiko operasional dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.B.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 5. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko operasional dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi),dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.B.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- E. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Kredit
1. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
 2. Termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur antara lain risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*.
 3. Risiko kredit pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang kinerjanya bergantung pada kinerja debitur, kinerja pihak lawan (*counterparty*), dan/atau penerbit (*issuer*).
 4. Risiko konsentrasi kredit sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada 1 (satu) pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan/atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
 5. *Counterparty credit risk* sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan risiko yang timbul akibat terjadinya kegagalan pihak lawan dalam memenuhi kewajibannya dan timbul dari jenis transaksi yang memiliki karakteristik tertentu, misalnya transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar.
 6. *Settlement risk* sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan risiko yang timbul akibat kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian (*settlement date*) yang telah disepakati dari transaksi penjualan dan/atau pembelian instrumen keuangan.
 7. Dalam menilai risiko inheren atas risiko kredit, parameter atau

indikator yang digunakan paling sedikit adalah:

- a. strategi penyaluran Pembiayaan;
 - b. komposisi portofolio piutang Pembiayaan dan tingkat konsentrasi;
 - c. kualitas piutang Pembiayaan dan kecukupan pencadangan; dan
 - d. faktor eksternal.
8. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menilai risiko inheren untuk risiko kredit dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.C.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
9. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko kredit dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
- a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi),
- dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.C.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

F. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Pasar

1. Risiko pasar adalah risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.
2. Risiko pasar antara lain risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko komoditas, dan risiko ekuitas.
3. Penerapan manajemen risiko untuk risiko ekuitas diterapkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang melakukan konsolidasi dengan Perusahaan Anak.
4. Dalam menilai risiko inheren atas risiko pasar, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
 - a. strategi dan kebijakan bisnis terkait dengan risiko pasar;
 - b. volume dan komposisi portofolio aset yang terekspos risiko pasar; dan
 - c. volume dan komposisi portofolio liabilitas yang terekspos risiko pasar.
5. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menilai risiko inheren untuk risiko pasar dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.D.1

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

6. Perusahaan menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko pasar dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi),dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.D.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

G. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Likuiditas

1. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
2. Risiko likuiditas juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan Perusahaan melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar (*market disruption*) yang parah, yang disebut sebagai risiko likuiditas pasar (*market liquidity risk*).
3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko likuiditas, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
 - a. komposisi aset dan liabilitas jangka pendek termasuk transaksi rekening administratif;
 - b. pengelolaan arus kas;
 - c. kerentanan pada kebutuhan pendanaan; dan
 - d. akses pada sumber pendanaan.
4. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menilai risiko inheren untuk risiko likuiditas dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.E.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko likuiditas dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);

- c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi),
- dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.E.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

H. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Hukum

1. Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum.
2. Risiko hukum dapat timbul antara lain karena ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna sehingga menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menjadi tidak sesuai dengan ketentuan, dan proses litigasi yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur maupun Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur terhadap pihak ketiga.
3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko hukum, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
 - a. ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan;
 - b. kelemahan dalam perikatan atau kerja sama; dan
 - c. proses penyelesaian sengketa.
4. Perusahaan menilai risiko inheren untuk risiko hukum dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.F.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko hukum dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi),dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.F.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

I. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Kepatuhan

1. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan

peraturan perundang-undangan dan ketentuan.

2. Sumber risiko kepatuhan antara lain timbul dari perilaku hukum yaitu perilaku atau aktivitas Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyimpang dari atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan perilaku organisasi, yaitu perilaku atau aktivitas Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyimpang atau bertentangan dengan standar yang berlaku secara umum.
 3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko kepatuhan, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
 - a. jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan;
 - b. frekuensi pelanggaran (termasuk sanksi) atau *track record* ketidakpatuhan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; dan
 - c. pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atau standar bisnis yang berlaku umum; dan
 - d. tindak lanjut atas pelanggaran.
 4. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menilai risiko inheren untuk risiko kepatuhan dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.G.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 5. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko kepatuhan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi),dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.G.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- J. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Reputasi
1. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
 2. Risiko reputasi timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang bersifat negatif, serta strategi komunikasi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang kurang efektif.
 3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko reputasi, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
 - a. pengaruh reputasi pengurus, pemilik, dan grup;
 - b. pelanggaran etika bisnis;

- c. kompleksitas produk dan kerja sama bisnis; dan
 - d. frekuensi, materialitas, dan eksposur pemberitaan negatif.
4. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menilai risiko inheren untuk risiko reputasi dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.H.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 5. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko reputasi dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi),dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.H.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- K. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
1. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan nonbank.
 2. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sesuai prinsip yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan nonbank.
 3. Penerapan manajemen risiko Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sangat bervariasi menurut ukuran, kompleksitas, dan tingkat risiko yang dapat ditoleransi oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
 4. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko merupakan penilaian terhadap 4 (empat) aspek yang saling terkait, yaitu:
 - a. pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS;
 - b. kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko;
 - c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, serta sistem informasi manajemen risiko; dan
 - d. sistem pengendalian internal yang menyeluruh.
 5. Pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a mencakup evaluasi terhadap:

- a. kecukupan pengawasan aktif oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS; dan
 - b. kecukupan pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.
6. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b mencakup evaluasi terhadap:
- a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*);
 - b. strategi manajemen risiko yang searah dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko;
 - c. kecukupan kebijakan, dan prosedur manajemen risiko; dan
 - d. kecukupan penetapan limit risiko.
7. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, serta sistem informasi manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c mencakup evaluasi terhadap:
- a. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko;
 - b. kecukupan sistem informasi manajemen risiko; dan
 - c. kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen risiko.
8. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf d mencakup evaluasi terhadap:
- a. kecukupan sistem pengendalian internal; dan
 - b. kecukupan kaji ulang oleh pihak independen dalam Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, baik oleh satuan kerja yang menangani manajemen risiko maupun oleh satuan kerja yang menangani audit internal.
9. Kaji ulang oleh satuan kerja yang menangani manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b antara lain mencakup metode, asumsi, dan variabel yang digunakan untuk mengukur dan menetapkan limit risiko.
10. Kaji ulang oleh satuan kerja yang menangani audit internal sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b antara lain mencakup keandalan kerangka manajemen risiko dan penerapan manajemen risiko oleh unit bisnis dan/atau unit pendukung.
11. Tingkat kualitas penerapan manajemen risiko untuk masing-masing jenis risiko dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
- a. peringkat 1 (kuat);
 - b. peringkat 2 (agak kuat);
 - c. peringkat 3 (cukup);

- d. peringkat 4 (agak lemah); dan
 - e. peringkat 5 (lemah).
12. Penetapan kualitas penerapan manajemen risiko dilakukan untuk masing-masing jenis risiko, yaitu:
- a. risiko strategis, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.A.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - b. risiko operasional, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.B.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - c. risiko kredit, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.C.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - d. risiko pasar, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.D.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - e. risiko likuiditas, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.E.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - f. risiko hukum, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.F.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - g. risiko kepatuhan, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.G.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - h. risiko reputasi, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.H.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- L. Penetapan Peringkat Faktor Profil Risiko
- 1. Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. penetapan tingkat risiko dari masing-masing risiko; dan
 - b. penetapan tingkat risiko inheren secara komposit dan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit; dan
 - c. penetapan peringkat faktor profil risiko.
 - 2. Penetapan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf

- a ditetapkan berdasarkan penilaian atas tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dari masing-masing jenis risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf B sampai dengan huruf K.
3. Setelah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menetapkan tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menetapkan tingkat risiko untuk masing-masing jenis risiko, yaitu:
 - a. risiko strategis;
 - b. risiko operasional;
 - c. risiko kredit;
 - d. risiko pasar;
 - e. risiko likuiditas;
 - f. risiko hukum;
 - g. risiko kepatuhan; dan
 - h. risiko reputasi,dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.I Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 4. Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki Perusahaan Anak, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memperhitungkan dampak risiko Perusahaan Anak terhadap profil risiko Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas Perusahaan Anak dan/atau signifikansi permasalahan Perusahaan Anak.
 5. Penetapan tingkat risiko inheren secara komposit dan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dilakukan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan.
 6. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menetapkan peringkat faktor profil risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur atas hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf b dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan.
 7. Peringkat faktor profil risiko merupakan kesimpulan akhir atas risiko Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur setelah mempertimbangkan mitigasi yang dilakukan melalui penerapan manajemen risiko.
 8. Penetapan peringkat profil risiko sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 menggunakan format sebagaimana tercantum dalam tabel II.J Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

9. Penetapan peringkat faktor profil risiko terdiri dari 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1;
 - b. peringkat 2;
 - c. peringkat 3;
 - d. peringkat 4; dan
 - e. peringkat 5,dengan urutan peringkat faktor profil risiko yang lebih kecil mencerminkan semakin rendahnya risiko yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
 10. Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan sesuai dengan tabel II.K Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- M. Penilaian Faktor Profil Risiko bagi UUS
1. Ketentuan mengenai penilaian faktor profil risiko bagi Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf L mutatis mutandis berlaku bagi penilaian faktor profil risiko bagi UUS.
 2. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang memiliki UUS harus melakukan penilaian faktor profil risiko bagi UUS dengan menggunakan:
 - a. parameter atau indikator risiko inheren, pedoman penetapan tingkat risiko inheren, dan pedoman penetapan kualitas penerapan manajemen risiko dengan format sebagai berikut:
 - 1) risiko strategis, dengan menggunakan tabel II.A.1, tabel II.A.2, dan tabel II.A.3;
 - 2) risiko operasional, dengan menggunakan tabel II.B.1, tabel II.B.2, dan tabel II.B.3;
 - 3) risiko kredit, dengan menggunakan tabel II.C.1, tabel II.C.2, dan tabel II.C.3;
 - 4) risiko pasar, dengan menggunakan tabel II.D.1, tabel II.D.2, dan tabel II.D.3;
 - 5) risiko likuiditas, dengan menggunakan tabel II.E.1, tabel II.E.2, dan tabel II.E.3;
 - 6) risiko hukum, dengan menggunakan tabel II.F.1, tabel II.F.2, dan tabel II.F.3;
 - 7) risiko kepatuhan, dengan menggunakan tabel II.G.1, tabel II.G.2, dan tabel II.G.3;
 - 8) risiko reputasi, dengan menggunakan tabel II.H.1, tabel II.H.2, dan tabel II.H.3;
 - b. pedoman penetapan tingkat risiko untuk masing-masing jenis risiko, dengan menggunakan tabel II.I;

- c. format penetapan profil risiko komposit dengan menggunakan tabel II.J; dan
 - d. pedoman penetapan peringkat faktor profil risiko, dengan menggunakan tabel II.K,
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

VI. PENILAIAN FAKTOR RENTABILITAS

1. Penilaian faktor rentabilitas paling sedikit memuat penilaian terhadap:
 - a. kinerja Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam menghasilkan laba (rentabilitas);
 - b. sumber-sumber yang mendukung rentabilitas; dan
 - c. kesinambungan komponen yang mendukung rentabilitas.
2. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, tren, struktur, stabilitas rentabilitas, dan perbandingan kinerja Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dengan kinerja kelompok yang setara (*peer group*) baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun aspek kualitatif.
3. Dalam menentukan kelompok yang setara (*peer group*), Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur perlu memperhatikan skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki.
4. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menilai faktor rentabilitas menggunakan parameter atau indikator sebagaimana tercantum dalam tabel III.A Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 4 dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang memengaruhi rentabilitas Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
6. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menetapkan peringkat faktor rentabilitas dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1;
 - b. peringkat 2;
 - c. peringkat 3;
 - d. peringkat 4; dan
 - e. peringkat 5,dengan urutan peringkat faktor rentabilitas yang lebih kecil mencerminkan kondisi rentabilitas yang lebih baik.
7. Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan sesuai dengan tabel III.B Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran

Otoritas Jasa Keuangan ini.

VII. PENILAIAN FAKTOR PERMODALAN

1. Penilaian atas faktor permodalan paling sedikit memuat penilaian terhadap:
 - a. tingkat kecukupan permodalan; dan
 - b. pengelolaan permodalan.
2. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur perlu mempertimbangkan tingkat, tren, struktur, dan stabilitas permodalan dengan memperhatikan kinerja kelompok yang setara (*peer group*) serta kecukupan manajemen permodalan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
3. Penilaian dilakukan baik dengan menggunakan parameter atau indikator kuantitatif maupun kualitatif.
4. Dalam menentukan kelompok yang setara (*peer group*), Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur perlu memperhatikan skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki.
5. Parameter atau indikator dalam menilai permodalan meliputi:
 - a. kecukupan modal; dan
 - b. pengelolaan permodalan.
6. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menilai faktor permodalan menggunakan parameter atau indikator sebagaimana tercantum dalam tabel IV.A Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
7. Faktor permodalan ditetapkan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang memengaruhi permodalan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
8. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menetapkan peringkat faktor permodalan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1;
 - b. peringkat 2;
 - c. peringkat 3;
 - d. peringkat 4; dan
 - e. peringkat 5,dengan urutan peringkat faktor permodalan yang lebih kecil mencerminkan kondisi pemodal Perusahan Pembiayaan Infrastruktur yang lebih baik.

9. Penetapan peringkat faktor permodalan dilakukan sesuai dengan tabel IV.B Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

VIII. PENILAIAN PERINGKAT KOMPOSIT TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

1. Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dan dengan memperhatikan prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Romawi II.
2. Dalam melakukan analisis secara komprehensif, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur perlu mempertimbangkan kemampuan dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan.
3. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menetapkan Peringkat Komposit dalam 5 (lima) peringkat komposit, yaitu:
 - a. Peringkat Komposit 1 (PK-1);
 - b. Peringkat Komposit 2 (PK-2);
 - c. Peringkat Komposit 3 (PK-3);
 - d. Peringkat Komposit 4 (PK-4); dan
 - e. Peringkat Komposit 5 (PK-5),dengan urutan Peringkat Komposit yang lebih kecil mencerminkan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang lebih sehat.
4. Penetapan Peringkat Komposit dilakukan sesuai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

IX. TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN SECARA KONSOLIDASI

1. Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur melakukan pengendalian terhadap Perusahaan Anak, selain melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko (*risk-based rating*) secara individual sebagaimana dimaksud pada dalam Romawi III angka 1, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko (*risk-based rating*) secara konsolidasi.
2. Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. profil risiko;
 - c. rentabilitas; dan

- d. permodalan.
3. Dalam melakukan penilaian secara konsolidasi, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memperhatikan:
 - a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara konsolidasi; dan
 - b. permasalahan Perusahaan Anak terhadap tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang berpengaruh secara signifikan terhadap Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara konsolidasi.
4. Penetapan signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara konsolidasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dapat ditentukan melalui:
 - a. perbandingan total aset Perusahaan Anak terhadap total aset Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara konsolidasi; atau
 - b. signifikansi pos-pos tertentu pada Perusahaan Anak yang memengaruhi kinerja Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara konsolidasi seperti profil risiko, rentabilitas, dan permodalan.
5. Penetapan signifikansi permasalahan Perusahaan Anak sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, antara lain mempertimbangkan permasalahan yang terdapat pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja atau kondisi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara konsolidasi, misalnya:
 - a. permasalahan terkait dengan bisnis Perusahaan Anak yang dapat berdampak pada risiko reputasi, risiko kredit, atau risiko likuiditas Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara konsolidasi;
 - b. permasalahan pada tata kelola risiko; dan/atau
 - c. kelemahan pada penerapan manajemen risiko Perusahaan Anak.
6. Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara konsolidasi:
 - a. mekanisme penetapan peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara konsolidasi; dan
 - b. pengkategorian peringkat setiap faktor penilaian dan Peringkat Komposit secara konsolidasi,
wajib mengacu pada mekanisme penetapan dan pengkategorian peringkat Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara individual.
7. Parameter atau indikator yang digunakan dalam penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara individual dapat digunakan pada saat menilai Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara konsolidasi.
8. Penggunaan parameter atau indikator sebagaimana dimaksud pada angka

- 7 tersebut dapat dilengkapi dengan parameter atau indikator lain sepanjang relevan dengan skala usaha, karakteristik, dan kompleksitas usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara konsolidasi.
9. Dalam menilai Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara konsolidasi, mekanisme penetapan peringkat serta kategori peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan peringkat komposit Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara konsolidasi berpedoman pada tata cara penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara individual sebagaimana dimaksud dalam Romawi III sampai dengan Romawi VIII.
 10. Penetapan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara konsolidasi; dan
 - b. permasalahan terkait dengan pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara konsolidasi.
 11. Faktor penilaian tata kelola Perusahaan Anak yang digunakan untuk penilaian penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara konsolidasi ditetapkan dengan memperhatikan karakteristik usaha Perusahaan Anak serta didukung oleh data dan informasi yang memadai.
 12. Penetapan peringkat tata kelola Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara konsolidasi dilakukan dengan mempertimbangkan dampak penerapan tata kelola Perusahaan Anak.
 13. Penetapan faktor profil risiko secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara konsolidasi; dan
 - b. permasalahan profil risiko pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap profil risiko secara konsolidasi.
 14. Penetapan faktor profil risiko secara konsolidasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. penetapan tingkat risiko inheren, kualitas penerapan manajemen risiko, dan tingkat risiko Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara konsolidasi dilakukan dengan memperhitungkan dampak yang ditimbulkan oleh risiko Perusahaan Anak terhadap profil risiko Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara konsolidasi; dan
 - b. penetapan peringkat profil risiko Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara konsolidasi dilakukan dengan memperhitungkan dampak seluruh risiko Perusahaan Anak terhadap profil risiko Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara konsolidasi.

15. Penetapan peringkat faktor rentabilitas secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c, dan ayat (3) huruf c dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan:
 - a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara konsolidasi; dan
 - b. permasalahan rentabilitas pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap rentabilitas secara konsolidasi.
16. Penilaian dilakukan dengan mengacu pada parameter atau indikator tertentu yang berlaku pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara individual sepanjang didukung oleh data atau informasi yang memadai.
17. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dapat menambahkan parameter atau indikator yang relevan dengan skala, karakteristik, dan kompleksitas Perusahaan Anak.
18. Penetapan peringkat faktor permodalan secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator permodalan tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan:
 - a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara konsolidasi; dan
 - b. permasalahan permodalan pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap permodalan secara konsolidasi.
19. Penilaian dilakukan dengan mengacu pada parameter atau indikator tertentu yang berlaku pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara individual sepanjang didukung oleh data atau informasi yang memadai.
20. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dapat menambahkan parameter atau indikator yang relevan dengan skala, karakteristik, dan kompleksitas Perusahaan Anak.

X. PELAPORAN

1. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib melakukan penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
2. Penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan paling sedikit setiap tahun untuk posisi akhir bulan Desember.
3. Selain melakukan penilaian sendiri sebagaimana dimaksud pada angka 1, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib melakukan pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

apabila diperlukan.

4. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur melakukan pengkinian atas penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada angka 3, antara lain dalam hal:
 - a. kondisi keuangan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memburuk;
 - b. terdapat faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara signifikan; atau
 - c. kondisi lainnya yang menurut Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur perlu dilakukan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
5. Hasil penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan UUS disampaikan dengan menggunakan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
6. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menyampaikan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:
 - a. paling lambat pada tanggal 15 Februari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur posisi akhir bulan Desember; atau
 - b. paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
7. Apabila batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a dan huruf b jatuh pada hari libur, hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur disampaikan pada hari kerja berikutnya.
8. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur harus menyampaikan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur kepada Otoritas Jasa Keuangan secara dalam jaringan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
9. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 8 belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, penyampaian disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luar jaringan dengan cara:
 - a. diserahkan langsung; atau
 - b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
10. Dalam hal terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 9, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan.

11. Penyampaian laporan secara luar jaringan sebagaimana dimaksud pada angka 9 harus disampaikan dalam bentuk data elektronik dengan menggunakan media berupa *compact disc* atau media penyimpanan data elektronik lainnya.
12. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 11 harus dilengkapi surat pengantar dalam bentuk cetak yang ditandatangani oleh Direksi.
13. Laporan hasil penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan/atau pengkinian atas penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara luar jaringan sebagaimana dimaksud pada angka 9 disampaikan kepada:
 - a. untuk Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur:
Kepala Eksekutif Pengawas Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40
Jakarta 12710;
 - b. untuk Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan UUS dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur:
Kepala Eksekutif Pengawas Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur IKNB Syariah
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40
Jakarta 12710.
14. Dalam hal terdapat perubahan alamat Kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 13, Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.
15. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dinyatakan telah menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan/atau pengkinian atas penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penyampaian secara dalam jaringan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan, dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau

- b. untuk penyampaian secara luar jaringan dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.

XI. PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA Pensiun,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA
JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS
JASA KEUANGAN,

RISWINANDI